

Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat

Soni Akhmad Nulhaqim¹ , Wandi Adiansah¹ , Nadila Auludya Rahma Putri¹ , Maulana Irfan² 

¹ Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

² Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran

* Korespondensi: soni.nulhaqim@unpad.ac.id ; Telp: +62 813-2231-2268

Diterima: 13 Juli 2023; Disetujui: 20 Oktober 2023; Diterbitkan: tanggal: 29 November 2023

Abstrak: Potensi konflik dan frekuensi konflik di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan dan tugas penting dalam upaya penanganan konflik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pordam dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, *indepth interview*, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pordam Provinsi Jawa Barat dalam penanganan konflik sosial meliputi upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik. Upaya pencegahan konflik dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Pordam, pemetaan daerah rawan konflik sosial, dan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Pordam berperan sebagai relawan yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Dalam pemulihan pasca konflik Pordam berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis di masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Pelopor Perdamaian, Konflik Sosial.

Abstract: The potential for conflict and frequency of conflict in West Java Province is quite high. Peace Pioneers (Pordam) is one of the parties who has an important role and task in efforts to handle this conflict. The aim of this research is to describe Pordam's role in handling social conflict in West Java Province. The research design in this study uses a qualitative research approach and descriptive research methods. Data sources consist of primary data and secondary data. Primary data was obtained through data collection techniques in the form of non-participatory observation, in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD). Meanwhile, secondary data was obtained through documentation studies. Data processing and analysis is carried out through the stages of data reduction, data display, drawing conclusions and verification. The research results show that the role of the West Java Province Pordam in handling social conflict includes prevention efforts, fulfilling basic needs, and post-conflict recovery. Efforts to prevent conflict are carried out through the formation and strengthening of Pordam, mapping areas prone to social conflict, and socializing conflict prevention to schools. In fulfilling basic needs, Pordam acts as a volunteer who meets the needs of food, clothing and psychosocial services in emergency conditions for victims of social conflict and refugees. In post-conflict recovery, Pordam plays a role in efforts to restore the situation and repair disharmonious relations in society due to conflict through reconciliation and rehabilitation activities.

Keywords: Pioneer of Peace, Social Conflict.

1. Pendahuluan

Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, dapat menjadi sebuah aset bagi negara. Disisi lain keberagaman tersebut dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, yang mendukung masyarakat untuk bersatu dan saling menghargai. Namun keberagaman tersebut dapat menjadi peluang terjadinya sebuah konflik. Hal ini dapat terjadi ketika dalam hubungan bermasyarakat terdapat perbedaan pendapat maupun tujuan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Susan dalam St. Aisyah (2014) yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk konflik (*homo conflictus*), artinya bahwa manusia selalu terlibat dalam berbagai perbedaan, konflik, dan persaingan, baik secara sukarela maupun terpaksa. Konflik yang terjadi pun dapat bersifat konflik horizontal serta vertikal, seperti konflik dalam bidang politik, konflik dalam perebutan berbagai sumber daya ekonomi, konflik dalam bidang sosial dan budaya diantara kelompok masyarakat, konflik dan sengketa perebutan sumber daya alam, konflik yang terjadi didalam atau pun antar keluarga, konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), hingga konflik antar kelompok yang ada di masyarakat (Nulhaqim, dkk, 2020).

Konflik merupakan sebuah dinamika sosial yang akan selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Gibson dalam Muspawi (2014) menyebutkan bahwa dalam hubungan tidak hanya dapat menciptakan sebuah kerja sama, melainkan dapat menimbulkan sebuah konflik. Kondisi ini dapat terjadi ketika masing-masing komponen organisasi atau masyarakat memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak dapat bekerja sama satu sama lain. Sementara itu, konflik sosial didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial).

Berdasarkan penjelasan diatas konflik akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Ketika terjadi konflik, maka akan timbul ketegangan diantara kedua belah pihak yang terlibat. Terlebih dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia, ketika sebuah konflik tidak segera diatasi dengan baik akan memicu disintegrasi bangsa. Dari rentang tahun 2018 hingga 2019 terjadi 71 kasus konflik sosial di hampir seluruh provinsi Indonesia, konflik-konflik ini disebabkan oleh masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Triyono, 2020). Disamping itu dilansir dari Data Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2018 menunjukan bahwa dari total 84.000 desa yang ada di Indonesia, sebanyak 3,75% atau sekitar 3.150 desa ditetapkan sebagai desa rawan konflik (Pertiwi, 2020).

Mengingat bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menimbulkan berbagai bentuk konflik, dan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa, maka pemerintah berupaya untuk merespon hal tersebut dengan berbagai tindakan. Salah satu pihak yang ikut andil dalam merespon konflik sosial adalah Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) membentuk sebuah satuan unit berupa relawan Pelopor Perdamaian (Pordam). Pembentukan Pelopor Perdamaian (Pordam) ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya di provinsi Jawa Barat. Hadirnya Pelopor Perdamaian (Pordam) menjadi perpanjangan tangan pemerintah khususnya Kementerian Sosial dalam merespon berbagai bentuk konflik sosial yang terjadi.

Relawan Pelopor Perdamaian (Pordam) diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dengan membantu melakukan berbagai upaya pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pasca konflik. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki Tenaga Pelopor Perdamaian. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2010, Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat ini telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap berbagai kasus konflik yang terjadi di provinsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik?".

1.1 Tinjauan Literatur

1.1.1 Konflik Sosial

Konflik merupakan hasil dari perilaku sebagai bagian integral kehidupan manusia sehingga konflik tidak lepas dari dinamika kehidupan sosial (Thakore, 2013). Konflik secara bahasa latin “con” yang memiliki arti bersama dan “figere” yang memiliki arti benturan atau tabrakan sehingga konflik dalam kehidupan sosial yaitu terjadinya ketidaksesuaian pendapat, keinginan, dan kepentingan antara dua pihak atau lebih (Sudarnoto, 2015). Fisher (2000) mengemukakan bahwa definisi konflik berbeda dengan kekerasan. Kekerasan mencakup berbagai tindakan, perkataan, dan sikap yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Di sisi lain, konflik dapat terjadi ketika tujuan dari dua pihak atau lebih tidak sejalan. (Fisher, 2000). Konflik seringkali dikonotasikan sebagai hal negatif akibat perbedaan interpretasi fakta dan perspektif yang tidak sepadan antara pihak atau kelompok yang berkonflik (Mas’udi, 2015; Wahyudi, 2015).

Pada hakikatnya, konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Adanya perbedaan karakteristik dan cara pandang masyarakat yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan disintegrasi seperti kondisi saling menuduh, saling menyalahkan, dan saling melakukan tindakan agresif satu sama lain (Fauzia & Silalahi, 2021). Konflik sosial merupakan gambaran dari adanya tindak perselisihan, ketegangan, serta pertentangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat, pemahaman, kepentingan, golongan, budaya dan lain sebagainya (Irwandi & Chotim, 2017).

Konflik yang tidak dikelola dengan seksama akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat termasuk masyarakat karena dapat menimbulkan banyak korban seperti nyawa, harta, dan situasi yang tidak aman (Nulhaqim, dkk, 2017). Diperlukan penanganan secara komprehensif dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi adanya konflik yang terjadi. Konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan upaya resolusi konflik yang berarti sebuah proses informal maupun formal bagi pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi perdamaian atas perselisihan yang mereka alami (Shonk, 2021 dalam Putri, 2022).

1.1.2 Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sosial dan pengungsi pada saat kondisi kedaruratan yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial. Sementara itu, pemulihan pascakonflik sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

1.1.3 Tenaga Pelopor Perdamaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial ini meliputi upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi dan komunikasi dalam menangani konflik sosial.

Tenaga Pelopor Perdamaian memiliki status sebagai relawan dalam bidang penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian ini telah diberikan pelatihan khusus berupa pelatihan manajemen konflik sosial, pelatihan logistik, pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan konseling, dan

bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian dibentuk oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2010 (Kemensos RI, 2020). Setelah berjalan selama satu dekade dalam menjalankan tugas penanganan konflik sosial di Indonesia, pada tanggal 1 Desember 2020, Tenaga Pelopor Perdamaian ini dikukuhkan kembali oleh Direktorat PSKBS di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di wilayah Indonesia. Saat ini, Tenaga Pelopor Perdamaian memiliki anggota sebanyak \pm 1.500 orang relawan yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia (Hidayat, 2020).

Pada hakikatnya, konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Adanya perbedaan karakteristik dan cara pandang masyarakat yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan disintegrasi seperti kondisi saling menuduh, saling menyalahkan, dan saling melakukan tindakan agresif satu sama lain (Fauzia & Silalahi, 2021). Konflik sosial merupakan gambaran dari adanya tindak perselisihan, ketegangan, serta pertentangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat, pemahaman, kepentingan, golongan, budaya dan lain sebagainya (Irwandi & Chotim, 2017).

Konflik yang tidak dikelola dengan seksama akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat termasuk masyarakat karena dapat menimbulkan banyak korban seperti nyawa, harta, dan situasi yang tidak aman (Nulhaqim, dkk, 2017). Diperlukan penanganan secara komprehensif dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi adanya konflik yang terjadi. Konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan upaya resolusi konflik yang berarti sebuah proses informal maupun formal bagi pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi perdamaian atas perselisihan yang mereka alami (Shonk, 2021 dalam Putri, 2022).

1.1.4 Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sosial dan pengungsi pada saat kondisi kedaruratan yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial. Sementara itu, pemulihan pascakonflik sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

1.1.5 Tenaga Pelopor Perdamaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial ini meliputi upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi dan komunikasi dalam menangani konflik sosial.

Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan terlatih yang telah diberikan pelatihan khusus berupa pelatihan manajemen konflik sosial, pelatihan logistik, pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian pertama kali dibentuk oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia

pada tanggal 21 September 2010 (Kemensos RI, 2020). Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2020, Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di wilayah Indonesia. Saat ini, Pelopor Perdamaian memiliki anggota sebanyak \pm 1.500 orang relawan yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia (Hidayat, 2020).

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat” bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pelopor Perdamaian dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, *indepth interview*, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi mulai dari dokumen dan laporan Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, artikel jurnal hingga berita-berita yang relevan dari berbagai media. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian yaitu mencakup wilayah kerja Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu seluruh Kabupaten/kota yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu selama empat bulan penelitian yaitu dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada bulan Agustus tahun 2023.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat

Dilansir dari laman resmi BPS menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi terpadat kedua di Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.379 jiwa/km² (Kusnandar, 2022). Kondisi padatnya penduduk di Jawa Barat ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk konflik sosial. Open Data Jabar (2022) telah merilis data jumlah potensi konflik di Jawa Barat, berdasarkan data tersebut pada tahun 2022 potensi konflik di Jawa Barat telah mengalami peningkatan sebesar 35,2% yaitu terdapat 787 potensi konflik, dari 510 potensi konflik pada tahun 2021. Selain itu untuk nilai rata-rata jumlah potensi konflik tiap tahun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sebesar 350,33, dengan total keseluruhan 2.102 potensi konflik. Adapun jumlah potensi konflik terbesar pada tahun 2022 terdapat di daerah Kota Bandung dengan jumlah 137, dan Kabupaten Ciamis dengan jumlah 68.

Beberapa konflik yang pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, pertama yaitu konflik akibat adanya aliran sesat dan konflik antar organisasi masyarakat. Konflik akibat adanya aliran sesat misalnya yaitu konflik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Pondok Pesantren Al-Zaytun yang diduga menyebarkan aliran sesat serta diduga melakukan berbagai tindak pidana terhadap santrinya menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Indramayu memicu terjadinya konflik. Salah satunya yaitu dengan adanya protes yang dilakukan oleh Forum Indramayu Menggugat (FIM) yang mengerahkan 3.000 massa untuk melakukan unjuk rasa menuntut agar Pondok Pesantren Al-Zaytun ditutup serta berbagai kasus yang terdapat di pondok pesantren tersebut segera diusut (Amris, 2023).

Selanjutnya, konflik akibat aliran sesat yang juga pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu konflik aliran sesat Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara). Pada tanggal 3 Februari 2016, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Gafatar adalah kelompok yang menyimpang karena menganut ajaran Millah Abraham, yang menyatukan ajaran agama Islam, Nasrani, dan Yahudi (UINJkt, 2016). Para pengikut Gafatar yang berasal dari berbagai

wilayah di Indonesia termasuk dari Provinsi Jawa Barat pindah ke Kalimantan Barat dengan alasan hijrah dengan diiming-imingi akan mendapatkan kehidupan yang layak dan kecukupan secara finansial oleh para pengurus Gafatar. Namun setelah berada di Kalimantan Barat, mereka seolah diperbudak dengan dipekerjakan sebagai petani untuk melakukan berbagai aktivitas pertanian di lahan milik Gafatar tanpa diberi upah sama sekali. Menghadapi kondisi tersebut, banyak diantara pengikut Gafatar tersebut berusaha untuk pulang ke daerah asal mereka masing-masing (Sudiono & Panggabean, 2016). Dalam proses pemulangan pengikut Gafatar ini, Tenaga Pelopor Perdamaian juga turut terlibat secara langsung.

Kasus konflik lain yang juga pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu konflik antar Ormas (Organisasi Masyarakat) yang sering terjadi di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya konflik yang terjadi diantara Ormas Pemuda Banten dengan Pemuda Pancasila di daerah Dayeuh Kolot, konflik yang melibatkan serikat petani Pasundan dan Perhutani terkait lahan garapan dan perairan di Tasikmalaya, Ciamis dan Garut, serta membantu dalam menangani konflik yang terjadi diantara ormas AMS (Angkatan Muda Siliwangi) terkait perebutan lahan parkir di daerah Dayeuh Kolot serta Bandung Selatan. Tidak hanya itu pelopor perdamaian Provinsi Jawa Barat pun ikut andil dalam menangani konflik aliran sesat NII di Garut. Disamping itu pula pelopor perdamaian Provinsi Jawa Barat pun ikut andil dalam tugas memulangkan warga Jawa Barat yang terdampak pada konflik yang terjadi di Papua.

Berdasarkan data mengenai konflik yang pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan, Tabel 1 berikut ini merupakan rangkuman dari data konflik tersebut.

Tabel 1. Konflik yang Pernah Ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat

No.	Jenis Konflik	Kasus Konflik	Tahun Kejadian	Lokasi Kejadian
1.	Aliran sesat	Kasus konflik antara pengurus Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan Forum Indramayu Menggugat (FIM) atas dugaan aliran sesat.	2023	Kabupaten Indramayu
2.	Aliran sesat	Konflik aliran sesat Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	2016	Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat
3.	Konflik antar Ormas	Konflik antar Ormas, seperti: a. Konflik antara Pemuda Banten dengan Pemuda Pancasila (Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung b. Konflik antara Serikat Petani Pasundan dan Perhutani (Kabupaten Tasikmalaya, Kabuapten Ciamis dan Kabupaten Garut) c. Konflik diantara Ormas AMS (Angkatan Muda Siliwangi) terkait perebutan lahan parkir (Dayeuh Kolot serta Bandung Selatan).	2016 - 2023	Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat
4.	Aliran sesat	Kasus Negara Islam Indonesia (NII)	2022	Kabupaten Garut
5.	Konflik suku	Konflik dan kerusakan di Wamena, Papua	2019	Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

3.2 Gambaran Umum Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk Penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial ini meliputi upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Tujuan dibentuknya Tenaga Pelopor Perdamaian yaitu sebagai sumber daya di masyarakat yang dapat membantu pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat.

Tenaga Pelopor Perdamaian ini merupakan relawan terlatih yang telah diberikan pelatihan khusus berupa pelatihan manajemen konflik sosial, pelatihan logistik, pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian pertama kali dibentuk oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2010 (Kemensos RI, 2020). Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2020, Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam membantu merespon serta menyelesaikan kasus-kasus konflik sosial di Indonesia. Saat ini, jumlah Pelopor Perdamaian yaitu sebanyak ± 1.500 orang relawan yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia (Hidayat, 2020).

Salah satu wilayah yang memiliki Tenaga Pelopor Perdamaian yaitu Provinsi Jawa Barat. Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat terdapat di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan di beberapa Dinas Sosial Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 ini baru terdapat di 14 Kabupaten dan 2 Kota saja di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah relawan sebanyak 51 orang. Tabel 1 berikut ini menunjukkan jumlah dan persebaran Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. Jumlah dan Persebaran Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PORDAM
1.	Kabupaten Bogor	1
2.	Kabupaten Karawang	1
3.	Kabupaten Sukabumi	3
4.	Kabupaten Cianjur	3
5.	Kabupaten Purwakarta	2
6.	Kabupaten Bandung Barat	2
7.	Kabupaten Bandung	6
8.	Kabupaten Garut	6
9.	Kabupaten Tasikmalaya	4
10.	Kabupaten Ciamis	5
11.	Kabupaten Sumedang	4
12..	Kabupaten Majalengka	4
13.	Kabupaten Indramayu	2
14.	Kabupaten Cirebon	2
15.	Kota Cimahi	1
16.	Kota Depok	5
Jumlah		51

Sumber: Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, 2023.

Keterlibatan masyarakat menjadi pelopor perdamaian di Jawa Barat masih bersifat rekomendasi dari anggota yang sebelumnya sudah tergabung. Berdasarkan penuturan ketua pelopor perdamaian hal ini dilakukan karena untuk menjadi seorang relawan pelopor perdamaian diperlukan sebuah komitmen yang kuat. Meskipun demikian orang yang direkomendasikan perlu melalui serangkaian penilaian dan memenuhi persyaratan diantaranya, berketuhanan yang maha esa, minimal berusia 18 tahun, serta memperoleh pembinaan. Dalam prosesnya terdapat hal-hal yang dapat memutuskan status kerelawanan pelopor perdamaian, diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, serta terlibat dalam konflik sosial.

3.3 Penangananan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat oleh Tenaga Pelopor Perdamaian

Pelopor perdamaian merupakan organisasi resmi yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam tugasnya pelopor perdamaian merupakan *support system* bagi Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya penanganan konflik sosial. Kedudukan pelopor perdamaian sebagai *support system* ini menjadikan pelopor perdamaian tidak memiliki kebijakan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini memiliki arti bahwa pelopor perdamaian akan bergerak melakukan tugas ketika sudah menerima arahan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu dalam memberikan penanganan konflik sosial, pelopor perdamaian hanya akan bertindak sesuai dengan kebijakan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian pelopor perdamaian harus memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami arah dari kebijakan yang diberikan oleh pemangku kepentingan baik pada level Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pada level nasional.

Dalam penangananan konflik sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat melakukan tiga upaya penangananan konflik yang terdiri dari pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik. Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga upaya penangananan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat tersebut.

3.4 Pencegahan Konflik

Upaya-upaya pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Sesuai dengan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 Penangananan Konflik Sosial, pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat tersebut yaitu:

1. Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Kegiatan ini salah satunya yaitu dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, dimana Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Penguatan tenaga pelopor perdamaian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kedisiplinan (kesamaptaan), teknik komunikasi, asesmen, teknik pelaporan, serta peningkatan jejaring. Pelatihan ini berguna bagi peningkatan kemampuan tenaga pelopor perdamaian dalam membantu menangani konflik sosial dan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmoni.

2. Pemetaan daerah rawan konflik sosial.

Kementerian Sosial khususnya tim dari PSKBS Linjamsos membuat dashboard terkait peta rawan konflik sosial, dimana dalam prosesnya melibatkan keikutsertaan dari pihak pelopor perdamaian. Adapun kriteria daerah tersebut dikatakan rawan terjadi konflik sosial, ketika di daerah tersebut pernah terjadi konflik sosial. Anggota pelopor perdamaian dapat melakukan pelaporan terkait daerah yang terjadi konflik sosial. Dalam hal ini pelaporan tersebut bersifat *real time*, yang artinya anggota pelopor perdamaian dapat terus melaporkan perkembangan dari konflik sosial sampai selesai. Adapun data yang dilaporkan adalah terkait jenis konflik, pihak-pihak yang terlibat,

dampak dari konflik sosial, serta penanganan dari konflik sosial apakah secara kekeluargaan atau memerlukan bantuan dari aparat penegak hukum.

Dalam pemetaan daerah rawan konflik sosial ini, Pelopor Perdamaian bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan konflik. Melalui kegiatan pemetaan ini, Pelopor Perdamaian dan *stakeholder* terkait dapat mengetahui daerah mana saja yang perlu diwaspadai terjadi konflik. Pelopor Perdamaian juga dapat mengantisipasi berbagai potensi konflik pada setiap daerah rawan konflik terutama pada waktu-waktu tertentu.

3. Sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah.

Dalam rangka melakukan pencegahan konflik, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan sosialisasi pencegahan konflik ke beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sosialisasi ini dilakukan untuk menghimbau agar para siswa tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu konflik seperti tawuran antar pelajar dan bullying.

Program keserasian sosial ini merupakan program yang dibentuk sebagai upaya pencegahan konflik sosial di masyarakat. Adapun dengan adanya program keserasian sosial ini agar meningkatkan semangat gotong royong pada masyarakat. Untuk memperoleh program keserasian sosial ini, pemerintah daerah setempat perlu mengajukan kepada Kementerian Sosial, sehingga daerah tersebut perlu mengajukan proposal yang berisikan forum kepengurusan program serta bentuk kegiatan yang akan dilakukan ketika memperoleh program keserasian sosial ini. Disamping itu daerah yang memperoleh program keserasian sosial akan memiliki ciri berupa papan yang menunjukkan bahwa daerah tersebut turut serta dalam program keserasian sosial. Daerah yang bersangkutan pun akan memperoleh bantuan pelatihan dalam bidang ekonomi produktif. Salah satu bentuk kegiatan dari program keserasian sosial ini adalah dibangunnya jalan penghubung antara satu kampung dengan kampung lain di daerah Ciparay, dibangunnya tribun untuk menjalin solidaritas sesama masyarakat dalam hal olahraga di daerah Cicalengka, dibangunnya aula/ balai pelatihan kerja di daerah Soreang, serta dibangunnya pipanisasi sepanjang 3km untuk mendistribusikan kebutuhan air bagi banyak lahan seperti pertanian, perkebunan di daerah Cicalengka.

Berdasarkan penjelasan mengenai upaya pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat tersebut, peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian yang dilakukan secara nasional dan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. Sementara itu, kegiatan berupa pemetaan daerah rawan konflik sosial merupakan bentuk sistem peringatan dini konflik sosial yang dibangun oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dengan berbagai pihak terkait.

3.5 Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam menangani konflik sosial pelopor perdamaian memiliki alur tersendiri dengan memanfaatkan manajemen kasus. Manajemen kasus yang diterapkan oleh pelopor perdamaian Jawa Barat diantara *planning*, *organizing*, serta tindak lanjut (kontrol). Pada prosesnya ketika pelopor perdamaian mendapatkan laporan terjadi konflik dan sudah memperoleh arahan untuk ikut serta, pelopor perdamaian akan melakukan *assessment*. *Assessment* ini dilakukan guna melihat apakah konflik yang terjadi ini perlu melibatkan aparat penegak hukum, dan untuk melihat kondisi yang ditimbulkan dari konflik ini. Pada tahap *planning* ini pelopor perdamaian akan mengupayakan bentuk penanganan konflik secara kekeluargaan, namun jika tidak bisa melalui kekeluargaan pelopor perdamaian akan berupaya bekerja sama dengan aparat hukum lainnya. Saat melakukan penanganan konflik, tidak jarang sudah terdapat aparat penegak hukum, sehingga dalam hal ini pelopor perdamaian akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan sesuai dengan peran masing-masing. Hal ini dilakukan karena kembali lagi pelopor perdamaian hanya sebagai *support system* yang tidak memiliki kebijakan hukum tersendiri, sehingga pelopor perdamaian hanya memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan bergerak sesuai intruksi dari Dinas Sosial.

Pada prosesnya pelopor perdamaian tidak hanya bekerja sama dengan aparat penegak hukum, melainkan bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya yang dapat membantu dalam menangani konflik yang terjadi. Pelopor perdamaian pun melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota masing-masing untuk mendiskusikan terkait konflik sosial yang terjadi. Hal ini karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki peran dalam penanganan konflik sosial, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi untuk menyamakan persepsi dalam upaya penanganan konflik sosial sehingga tidak terjadi tumpang tindih diantara kedua belah pihak. Bentuk kerjasama lain juga dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dengan berbagai *Non Governmental Organization* (NGO) salah satunya yaitu *Save the Children*. Kerja sama ini dilakukan karena tidak jarang konflik sosial yang terjadi melibatkan anak-anak, sehingga diperlukan keterlibatan ahli untuk memberikan penanganan yang tepat bagi anak-anak. *Save the Children* ini merupakan salah satu NGO yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan anak. Salah satunya yaitu anak yang berhadapan dengan konflik atau anak-anak yang menjadi penyintas/terdampak konflik.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai dengan sesuai dengan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial, peran Tenaga Pelopor Perdamaian dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yaitu berkedudukan sebagai relawan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini Pelopor Perdamaian bekerjasama dengan tenaga relawan lain seperti Tagana (Taruna Siaga Bencana), Karang Taruna setempat, dsb. Salah satu contoh bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu ketika Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat ditugaskan untuk menjemput warga Jawa Barat eks-Gafatar di Kalimantan Barat. Pada saat itu terdapat 439 warga Jawa Barat eks-Gafatar yang berhasil dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing yang terdiri dari Bandung, Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Bogor, Cirebon, Kuningan dan Garut (Gandapurnama, 2016). Selain melakukan penjemputan, Pelopor Perdamaian juga berupaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan dan sandang serta memberikan pelayanan psikososial kepada para korban konflik dan pengungsi tersebut. Pelayanan psikososial diberikan melalui konsultasi, konseling, pemulihan trauma dan pendampingan serta rujukan.

Dalam dunia relawan mengenal istilah *one command, one rule and one corps*, artinya satu komando, satu aturan, dan satu kesatuan. Istilah itu yang dijadikan pedoman oleh pelopor perdamaian dan relawan lainnya dalam menjalankan tugas saat terjadinya konflik sosial. Kembali lagi pelopor perdamaian bersifat *support system* yang artinya pelopor perdamaian harus mampu menganalisis kebutuhan di lapangan itu seperti apa, sehingga dapat dengan baik memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga peran pelopor perdamaian dalam penanganan konflik sosial sebatas manajerial dalam artian manage kekurangan yang ada di lapangan serta membantu mensupport sistem yang sudah ada.

3.6 Pemulihan Pasca Konflik

Sesuai dengan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial, dalam pemulihan pasca konflik Tenaga Pelopor Perdamaian berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial yang dimaksud dengan rekonsiliasi yaitu kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan. Rekonsiliasi merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik. Rekonsiliasi dilakukan dengan syarat para pihak bersedia berdamai, komunikasi/duduk bersama, saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada serta orientasi ke masa depan. Salah satu bentuk rekonsiliasi yang dilakukan Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar organisasi masyarakat.

Selanjutnya, pemulihan pasca konflik juga dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan merupakan rehabilitasi sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap warga eks-Gafatar agar dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat pasca kepulangan mereka dari Kalimantan Barat.

Pada tahapan ini tentunya pelopor perdamaian kembali lagi perlu untuk melakukan analisis yang tepat sehingga bentuk dari rekonsiliasi yang diterapkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar kembali tercipta lingkungan yang harmoni dan terbebas dari konflik sosial. Pada prosesnya pelopor perdamaian akan melakukan *assessment* untuk memudahkan dalam memilih bentuk rekonsiliasi yang tepat. Dalam tahapan ini tidak jarang pelopor perdamaian mengalami kesulitan, sehingga pelopor perdamaian berupaya untuk mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak yang dapat bekerjasama dalam tahap pemulihan pasca konflik sosial ini. Seperti halnya bekerja sama dengan berbagai pihak dari *Non Governmental Organization* (NGO), atau pihak-pihak yang memiliki kecakapan dalam membantu menganalisis bentuk rekonsiliasi yang tepat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting dari penelitian ini yaitu: 1) Pencegahan konflik yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian, pemetaan daerah rawan konflik sosial, dan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. 2) Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial korban konflik sosial dan pengungsi dalam kondisi darurat. 3) Pemulihan pasca konflik dilakukan melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik sosial.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, saran yang dapat diberikan oleh tim penulis yaitu agar pelaksanaan penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat perlu melakukan kolaborasi pentahelix dalam upaya penanganan konflik dengan beberapa stakeholder terkait mulai dari sektor pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta/private sektor, dan media.

Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian dan penulisan artikel ini yaitu kepada Ketua Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan dukungan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan penulisan artikel serta kepada Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran dan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dukungan administratif.

Daftar Pustaka

- Amris. (2023, 14 Juni). FIM Minta Ponpes Al Zaytun Indramayu Ditutup, Diduga Sesat. Retrived from <https://radarmukomuko.disway.id/read/660031/fim-minta-ponpes-al-zaytun-indramayu-ditutup-diduga-sesat/15>
- Fauzia, M. E., & Silalahi, E. B. (2021). Manajemen Konflik Warga Sukoharjo dalam Menyelamatkan Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Dan Air. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 73–79. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5635>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.

- Hidayat, F. (2020, Desember 1). Mensos Kukuhkan Relawan Pelopor Perdamaian Indonesia. Retrieved Desember 13, 2021, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/nasional/704861/mensos-kukuhkan-relawanpelopor-perdamaian-indonesia>
- Irwindi & Chotim. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). JISPO: Jurnal Ilmu Sosia Dan Ilmu Politik, volume 7:(2), 1-20. DOI: 10.15575/jp.v7i2.2414
- Kemensos RI. (2020, 1 Desember). Perkuat Persatuan, Kemensos Kukuhkan Keberadaan Pelopor Perdamaian. Retrived from <https://kemensos.go.id/perkuat-persatuan-kemensos-kukuhkan-keberadaan-pelopor-perdamaian>
- Kusnandar, Viva Budy. (2022, 8 Agustus). Ini 10 Wilayah Paling Padat Penduduk di Indonesia. Retrived from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/ini-10-wilayah-paling-padat-penduduk-di-indonesia>
- Mas'udi. 2015. Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik: Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 3(1), 177-200. DOI: 10.21043/fikrah.v3i1.1832.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, 16(2), 41-4. <https://www.neliti.com/id/publications/43447/manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi>
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., Diana, H., & Jatnika, D. C. (2017). Konflik Sosial di Kampung Nelayan (Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat). Jurnal Sosio Konsepsia, 6(2), 197-209. doi:10.33007/ska.v6i2.677
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., & Adiansah, W. (2022). Peran Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta Dalam Penanganan Konflik Sosial. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 42-49. DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41868
- Open Data Jabar. (2022). Jumlah Potensi Konflik Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Retrived from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-potensi-konflik-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Pertiwi, Suryani. (2020, 2 Desember). Kemensos: 3.150 Desa di Indonesia Rawan Konflik Sosial. Retrived from <https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-konflik-sosial>
- St Aisyah, B. M. (2014). Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama. Jurnal Dakwah Tabligh, 15(2), 189-208. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/348>
- Sudiono, A., Panggabean, L. (2016, 22 Januari). Kenapa Banyak Anggota Gafatar Hijrah Ke Kalimantan?. Retrived from <https://www.beritasatu.com/nasional/343664/kenapa-banyak-anggota-gafatar-hijrah-ke-kalimantan>
- Sudarnoto, Wisnu. (2015). Konflik dan Resolusi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 2(1), 1-16. DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2236
- Sukarta, A. W. (2020, Desember 1). Mensos Kukuhkan Pelopor Perdamaian Indonesia. Retrieved Desember 13, 2021, from Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/1870284/mensos-kukuhkan-peloporperdamaian-indonesia>
- Thakore, D. (2013). Conflict and Conflict Management. Business and Management, 8(6), 7-16. DOI:10.9790/487X-0860716
- Troyono, A. (2020, 1 Desember). Redam Konflik Sosial, Kemensos Kukuhkan Eksistensi Pelopor Perdamaian. Retrived from <https://kemensos.go.id/redam-konflik-sosial-kemensos-kukuhkan-eksistensi-pelopor-perdamaian>
- UIN Jakarta. (2016, 4 Februari). Inilah Alasan MUI Sesatkan Gafatar. Retrived from <https://www.uinjkt.ac.id/inilah-alasan-mui-sesatkan-gafatar/#:~:text=Gafatar%2C%20tambahnya%2C%20juga%20sesat%20karena,%2C%E2%80%9D%20ujar%20Ma'ruf.>
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Publiciana, 8(1), 38-52. DOI: 10.36563/publiciana.v8i1.45
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).